



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DION Bin FIKTOR KAJU
NIK	:	7371121712000001
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 17 Desember 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Inspeksi PAM, Lorong I Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan Terakhir	:	SD Kelas 5 (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik, Rutan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Rutan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua PN Makassar, Rutan sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 April 2023, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 April 2023, Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. Nomor PDM-212/Mks/Enz.2/2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DION BIN FIKTOR KAJU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DION BIN FIKTOR KAJU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) saset kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,4457 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 1,9933 gram, 1 (satu) sendok pipet plastic, 2 (dua) bungkus saset kosong dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Abd Dg Sirua Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU memesan Narkotika di Instagram DAENGTRIPPY melalui Instagram Terdakwa yang bernama GUNSYMBLESS sebanyak 2 gram kemudian pemilik IG DAENGTRIPPY mengirimkan nomor rekening BCA 7685890101 an. MURHADI MULYADI ke Instagram Terdakwa (IG GUNSYMBLESS) kemudian Terdakwa ke BRI LINK di jalan Abd Dg Sirua Kota Makassar untuk mengirim uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening tersebut, setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa kemudian mengirimkan bukti pengiriman uang kepada akun IG DAENGTRIPPY lalu pemilik akun IG DAENGTRIPPY mengirimkan foto bergambar tempat sabu-sabu tersebut disimpan di jalan Yompo Dg Naba Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di jalan Yompo Dg Naba Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa, setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) saset sabu-sabu yang terbungkus selotip coklat yang tersimpan di rumput pinggir jalan Yompo Dg Naba Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan lalu membawa pulang sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian paketan yang lebih kecil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 06. 00 wita Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh sembilan) sachet kecil yang berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa memasukkan tiap saset sabu-sabu tersebut kedalam balon-balon kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita, seseorang yang Terdakwa tidak kenal memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset kecil sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Instagram Terdakwa (IG GUNSYMBLESS yang digunakan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu), kemudian Terdakwa ke jalan Kirab Remaja Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk menempelkan sabu-sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa ke jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar menunggu orderan yang ingin memesan sabu-sabu kemudian datang petugas kepolisian yakni Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) saset kecil yang berisi sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam bertranSaksi Narkotika dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat Terdakwa menempelkan 1 (satu) saset kecil berisi sabu-sabu dibawah batu dipinggir jalan Kirab Remaja Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4765/NNF/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :
 - 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening yang dibungkus balon dengan berat netto seluruhnya 2,4457 gram (diberi nomor barang bukti : 10909/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic warna putih (diberi nomor barang bukti : 10910/2022/NNF), 2 (dua) pack saset yang berisi 123 saset plastic kosong (diberi nomor barang bukti : 10911/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10909,10910/2022/NNF) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU memperoleh 2 (dua) gram sabu-sabu melalui Instagram DAENGTRIPPY yang ditempelkan di jalan Yompo Dg Naba Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu yang terbungkus selotip coklat yang tersimpan di rumput di pinggir jalan Yompo Dg Naba Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan lalu membawa pulang sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian paketan yang lebih kecil yakni 29 (dua puluh sembilan) sachet kecil yang berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa memasukkan tiap saset sabu-sabu tersebut kedalam balon-balon kecil.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wita, setelah Terdakwa menempelkan 1 (satu) saset kecil sabu-sabu dibawah batu dipinggir jalan Kirab Remaja Kecamatan Manggala Kota Makassar Terdakwa kemudian ke jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar menunggu orderan yang ingin memesan sabu-sabu kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) saset kecil yang berisi sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam bertranSaksi Narkotika dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat Terdakwa menempelkan 1 (satu) saset kecil berisi sabu-sabu dibawah batu dipinggir jalan Kirab Remaja Kecamatan Manggala Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok takar terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4765/NNF/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti:
- 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening yang dibungkus balon dengan berat netto seluruhnya 2,4457 gram (diberi nomor barang bukti: 10909/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic warna putih (diberi nomor barang bukti : 10910/2022/NNF), 2 (dua) pack saset yang berisi 123 saset plastic kosong (diberi nomor barang bukti : 10911/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10909,10910/2022/NNF) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI BRIPTU IRWAN, Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara ilegal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan DION BIN FIKTOR KAJU nanti setelah penangkapan baru Saksi kenal atau mengetahui namanya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung karena pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Briptu MUH ARIEL A melakukan penangkapan terhadap DION BIN FIKTOR KAJU sedang tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha mendapat informasi bahwa dijalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahguna Narkotika kemudian sekitar jam 12.30 wita Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha bersama tim dari Kepolisian kelokasi di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar melihat gerak gerik yang mencurigakan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU sedang berdiri dipinggir jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar ;
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha segera menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) saset kecil yang berisi sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui dan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok dari pipet plastik warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa setelah dinterogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari IG "DAENG TRIPPY" sebanyak 2 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan.
- Bahwa DION BIN FIKTOR KAJU menguasai, memiliki sabu-sabu tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPTU MUH ARIEL A, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara ilegal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan DION BIN FIKTOR KAJU nanti setelah penangkapan baru Saksi kenal atau mengetahui namanya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung karena pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Briptu Briptu MUH ARIEL A melakukan penangkapan terhadap DION BIN FIKTOR KAJU sedang tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha mendapat informasi bahwa di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahguna Narkotika kemudian sekitar jam 12.30 wita Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha bersama tim kelokasi di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar melihat gerak gerik

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU sedang berdiri dipinggir jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar;

- Bahwa kemudian Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) saset kecil yang berisi sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui dan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah dintrogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari IG "DAENG TRIPPY" sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta mengpunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari IG "DAENG TRIPPY" sebanyak 2 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi 2 gram sabu-sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) saset kecil untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa ke jalan Nipa-nipa kecamatan Manggala Kota Makassar, saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Nipa-nipa sekitar jam 12.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 29 (dua puluh sembilan) saset kecil yang berisi sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) saset kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,4457 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 1,9933 gram;
- 1 (satu) sendok pipet plastik;
- 2 (dua) bungkus saset kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4765/NNF/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, Tim pada

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti:

- 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening yang dibungkus balon dengan berat netto seluruhnya 2,4457 gram (diberi nomor barang bukti : 10909/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic warna putih (diberi nomor barang bukti : 10910/2022/NNF), 2 (dua) pack saset yang berisi 123 saset plastic kosong (diberi nomor barang bukti : 10911/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10909,10910/2022/NNF) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha mendapat informasi bahwa di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian sekitar jam 12.30 WITA Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha bersama tim dari Kepolisian ke lokasi di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar melihat gerak gerik yang mencurigakan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU sedang berdiri dipinggir jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha segera menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) saset kecil yang berisi

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui dan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

➡ Bahwa setelah dintrogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari IG "DAENG TRIPPY" sebanyak 2 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan;

➡ Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi-bagi 2 gram sabu-sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) saset kecil untuk Terdakwa gunakan;

➡ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4765/NNF/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti berupa: 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening yang dibungkus balon dengan berat netto seluruhnya 2,4457 gram (diberi nomor barang bukti : 10909/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic warna putih (diberi nomor barang bukti : 10910/2022/NNF), 2 (dua) pack saset yang berisi 123 saset plastic kosong (diberi nomor barang bukti : 10911/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10909,10910/2022/NNF) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➡ Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ➡ Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, ATAU KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum hal mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **DION Bin FIKTOR KAJU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "toeeigening" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha mendapat informasi bahwa di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar sering terjadi penyalahguna Narkotika kemudian sekitar jam 12.30 WITA Saksi Briptu Irwan bersama Briptu Muh Ariel Aqsha bersama tim dari Kepolisian ke lokasi di jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar melihat gerak gerak yang mencurigakan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU sedang berdiri dipinggir jalan Nipa-nipa Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha segera menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) saset kecil yang berisi sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus balok kecil ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa yang diakui milik Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui dan Terdakwa DION BIN FIKTOR KAJU bersama Saksi Briptu Irwan dan Briptu Muh Ariel Aqsha ke rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lr.I Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan ditemukan 1 (satu) sendok dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) bungkus sachet kosong didalam spiker yang terletak dikamar Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa setelah dintrogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari IG "DAENG TRIPPY" sebanyak 2 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang membagi-bagi 2 gram sabu-sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) saset kecil untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4765/NNF/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti berupa: 29 (dua puluh Sembilan) sachet plastik berisi Kristal bening yang dibungkus balon dengan berat berat netto seluruhnya 2,4457 gram (diberi nomor barang bukti : 10909/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic warna putih (diberi nomor barang bukti : 10910/2022/NNF), 2 (dua) pack saset yang berisi 123 saset plastic kosong (diberi nomor barang bukti : 10911/2022/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10909,10910/2022/NNF) adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a *quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 29 (dua puluh sembilan) saset kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,4457 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 1,9933 gram;
- 1 (satu) sendok pipet plastik;
- 2 (dua) bungkus saset kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan azas *kepatutan*;

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DION Bin FIKTOR KAJU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan** serta Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) saset kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 2,4457 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 1,9933 gram;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok pipet plastik;
- 2 (dua) bungkus saset kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **Rabu** Tanggal **14 Juni 2023**, oleh kami **JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H**, dan **WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **HELMY TAMBUKU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANGELIKY H. DAY, S.H., M.H

JOHNNICOL RICHARD F. SINE, S.H

2. WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.,S.H